

**PENERAPAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI
TANPA PERIZINAN BERUSAHA
OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

SARI APRILYA RAHMADANI SUSANTY

02012682125003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN


**PENERAPAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI
TANPA PERIZINAN BERUSAHA
OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA**

**Sari Aprilya Rahmadani Susanty
NIM : 02012682125003**

**Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, Mei 2024**

Palembang, Mei 2024


Pembimbing I,


Dr. Firman Muntaga, SH., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PENERAPAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI
TANPA PERIZINAN BERUSAHA
OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA**

Disusun oleh :

**SARI APRILYA RAHMADANI SUSANTY
NIM : 02012682125003**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin, Tanggal 6 Mei 2024**

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. **Dr. Firman Muntaqo, SH., M.Hum (Ketua)**



2. **Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum.**

(Sekretaris)



3. **Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**

(Penguji I)



4. **Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D**

(Penguji II)



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sari Aprilya Rahmadani Susanty
NIM : 02012682125003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



SARI APRILYA R S
NIM : 02012682125003

Motto :

**“ALLAH SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Al Baqarah : 286)**


Kupersembahkan Tesis ini kepada :

- 1. Papa dan Mama di Surga Allah SWT**
- 2. Suami tersayang**
- 3. Anakku tersayang**
- 4. Saudara dan Keluarga besarku**
- 5. Almamater, Magister Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Mei 2024
Peneliti,



SARI APRILIA R S
NIM : 02012682125003

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, serta teriring shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi SAW, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”, dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya dari lubuk hati yang paling terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat dan kelancaran yang diberikanNya “Alhamdulillahirobbilalamin”
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya, yang menjadi motivasi penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik dan semangat dalam menambah ilmu pengetahuan.
3. Almarhum (Alm) Ir. H. Guntur M. Ali dan Almarhumah (Almh) Dra. Hj. Yumi Karnelly orang tua yang selalu menjadi teladan dalam kehidupanku.
4. Suamiku tersayang, Haris Yanuanza yang selalu mendampingi, mendukung, menemaniku dan mengizinkanku dalam setiap langkahku.

5. Anakku tersayang, Fathur Haufanza Harsa dan Farah Aiziah Harsa yang selalu menjadi alasan utamaku untuk menjadi Ibu yang terbaik bagi mereka berdua.
6. Saudaraku Novita Febri Yanti ST., MT., Dr. Selly Oktarina S.P., M.Si., M. Sandy Indra Gunawan S.Kom., Dessy Nova Sary S.T. dan keluarga besarku yang selalu mendoakan dan mendukung hingga mendapatkan gelar M.H.
7. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dosen penguji I penulis yang banyak memberikan masukan dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Vegitiya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang senantiasa membimbing dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
12. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua dan Ketua Kaprodi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa membimbing dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

13. Prof. Dr. Joni Emirzon , S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D selaku dosen penguji II penulis yang banyak memberikan masukan dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
15. Seluruh dosen pengajar dan staff tata usaha Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendukung penulis selama perkuliahan sampai selesai.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya
17. Personel Unit 2 Subdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan yang membantu mengumpulkan data demi kelacaran tesis ini
18. Personel Polsek Talang Kelapa yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini

Palembang Mei 2024
Penulis,



SARI APRILIA R S
NIM : 02012682123003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	III
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	IV
MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
UCAPAN TERIMA KASIH	VII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XIII
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori	9
1. <i>Grand Theory</i>	9
Teori Kepastian Hukum	9
2. <i>Middle Range Theory</i>	11
a. Teori Politik Hukum	11
b. Teori Politik Hukum Pidana	13
c. Teori Sistem Hukum	15
d. Teori Sistem Peradilan Pidana	17
3. <i>Applied Theory</i>	19
a. Teori Penegakan Hukum	19
b. Teori Penerapan Hukum	20
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
a. Pendekatan Perundang-Undangan	21
b. Pendekatan Kasus	22
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian	22
a. Bahan Hukum Primer	22
b. Bahan Hukum Sekunder	23
c. Bahan Hukum Tersier	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian	23
a. Studi Kepustakaan	23
b. Studi Lapangan	24
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian	24

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian.....	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II	TINDAK PIDANA, KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA HILIR MINYAK BUMI, PENEGAKAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA USAHA HILIR MINYAK BUMI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PADA USAHA HILIR MINYAK BUMI SEBELUM DAN SETELAH PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	26
A.	Tindak Pidana di Bidang Minyak Bumi.....	26
	1. Tindak Pidana	26
	a. Pengertian Tindak Pidana	26
	b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
	c. Jenis Tindak Pidana	30
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.....	32
	a. Pengertian Minyak Bumi	32
	b. Unsur-Unsur Kegiatan Usaha Minyak Bumi	33
	c. Subyek Tindak Pidana di Bidang Minyak Bumi	36
	3. Perizinan Berusaha	36
	4. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi	36
B.	Penegakan Hukum Pidana pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi	38
	1. Pengertian Penegakan Hukum.....	38
	2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	42
	3. Penegakan Hukum Pidana pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi.....	43
C.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	44
	1. Pengaturan Tindak Pidana Usaha Hilir Minyak Bumi Sebelum Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.....	44
	2. Pengaturan Tindak Pidana Usaha Hilir Minyak Bumi Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja	45
D.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	47
	1. Pori sebagai Sistem Peradilan Pidana	47
	2. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	51
	3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus.....	52
	a. Subdit Tindak Pidana Tertentu	53
	b. Unit 2 Subdit Tindak Pidana Tertentu	53

BAB III	PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZINAN BERUSAHA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA	54
A.	Penerapan Hukum Pidana pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pengesahan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	54
	1. Penerapan Hukum Pidana Sebelum Pengesahan	54
	2. Penerapan Hukum Pidana Setelah Pengesahan	60
B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dilakukan Penerapan Hukum Pidana terhadap Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	66
C.	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha Di Masa Mendatang	91
	1. Kebijakan Hukum Pidana pada Pemerintah.....	91
	2. Kebijakan Hukum Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	92
BAB VI	PENUTUP	95
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Rekomendasi	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Laporan Polisi, Tersangka, dan Pasal yang Digunakan dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir	5
Tabel 2 : Penegakan Hukum Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi (Pasal 53).....	59
Tabel 3 : Penegakan Hukum Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi (Pasal 40 Angka 8)	63
Tabel 4 : Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2019-2023	64
Tabel 5 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Pidana terhadap Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha	67
Tabel 6 : Personel Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan	70
Tabel 7 : Lokasi dan Jumlah Sumur Masyarakat Tanpa Perizinan Berusaha	76
Tabel 8 : Tempat Pengolahan atau Penyulingan Tanpa Perizinan Berusaha	79
Tabel 9 : Tempat Penyimpanan Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha	80
Tabel 10 : Transportir PT. Pertamina Patra Niaga	81
Tabel 11 : Data Transportir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha	83
Tabel 12 : Data Ledakan dan Kebakaran Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha	85

ABSTRAK

Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keuntungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?, 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dilakukan penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi?, 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha di masa mendatang?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui perundangan dan studi kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha pasca pengesahan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kurang optimal dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang dan sanksi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha meliputi undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya. 3) Kebijakan hukum pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha harus dilakukan baik itu pada pemerintah maupun pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : *Pasal 40 angka 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Penerapan Hukum Pidana; Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha.*

ABSTRACT

Indonesia is a high oil producing country, so the oil mafia game has emerged in Indonesia and resulted in profits for irresponsible parties. In order to achieve the goal of improving the welfare and prosperity of the people in a fair and equitable manner in the petroleum sector, Undang-undang No. 6 Tahun 2023 by the South Sumatra Regional Police. Based on the description above, the legal issues that will be discussed in this thesis are as follows: 1) How is the application of criminal law to downstream petroleum business activities before and after the enactment of Undang-undang No. 6 Tahun 2023 concerning Job Creation?, 2) What factors influence the application of criminal law to downstream petroleum business activities?, 3) What is the criminal law policy regarding downstream petroleum business activities without business permits in the future? The research method used in this research is a descriptive empirical method with a normative juridical approach through legislation and case studies. From the results of the research carried out, the following conclusions were obtained: 1) Application of criminal law to downstream petroleum business activities without business permits after the ratification of Undang-undang No. 6 Tahun 2023 by the South Sumatra Regional Police is less than optimal due to changes in laws and sanctions. 2) Factors that influence law enforcement for criminal acts of downstream petroleum business activities without business permits include laws, law enforcement, infrastructure, society and culture. 3) The criminal law policy for downstream petroleum business activities without business permits must be implemented both by the government and the National Police of the Republic of Indonesia.

Keywords : Article 40 number 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 concerning Job Creation; Application of Criminal Law; Criminal Act of Downstream Petroleum Business Activities Without a Business License



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi sering dijadikan objek politik daerah, nasional ataupun dunia serta sebagai alat menyatukan bangsa guna mencapai kesejahteraan di bidang migas selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hal ini sudah tercantum di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dan ayat 3. Pasal 33 Ayat 2 berbunyi “Cabang–cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal 33 Ayat 3 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar–besar kemakmuran rakyat”.²

Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara yang berperan dalam ketersediaan bahan baku industri.³ Sebagai komoditas penting dalam pemenuhan kehidupan banyak orang dan berperan pada sektor ekonomi negara sehingga penggunaannya harus maksimal agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁴ Indonesia memanfaatkan sumber daya alam salah satunya adalah minyak bumi yang ada

¹ Prabantoro, A.M. Putut, 2014, *Migas: The Untold Story*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

² Ruslan Abdul Gani, Retno Kusuma Wardani, *Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi*, Jurnal Legalitas, Vol. 2, No. 13, Hlm. 182, Desember 2021.

³ Iza Rumesten, Febrian, Helmanida, Agus, *Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling*, Hasanuddin Law Review, Vol. 4 Issue 3, Hlm. 351, Desember 2018.

⁴ Adrian Gunawan, Joni E, M. Syaifuddin, *Kerjasama PT. Pertamina EP dan PT. Petro Muba dlm Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi di Lapangan Babat Kukui Desa Sungai Angit*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, Vol. 2, No. 3, Hlm.736, September 2020.

untuk mensejahterakan masyarakat dalam peningkatan pembangunan bangsa.⁵ Indonesia merupakan negara peringkat ke-24 sebagai produsen minyak bumi sebanyak 824.000 barrel per hari.⁶ Cadangan minyak bumi Indonesia (*proved reserves dan probable reserves*) per tahun 2019 adalah sebesar 3,8 miliar barel, dengan rasio *reserves to production* (R/P) sebesar 9 tahun.⁷ Peningkatan kebutuhan minyak bumi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksinya akan menyebabkan Indonesia terancam krisis energi.⁸ Industri minyak bumi merupakan sumber pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan sumbangan ekonomi lokal di daerah dimana kegiatan eksplorasi, produksi, pengilangan maupun distribusi minyak bumi berlangsung. Selain itu, peran terbesar industri minyak bumi ialah menyediakan energi (khususnya bahan bakar minyak) yang dimanfaatkan untuk menggerakkan beberapa sektor kehidupan di seluruh Indonesia.⁹

Agar kebutuhan akan minyak bumi berbanding lurus dengan ketersediaan cadangan minyak bumi, maka salah satu tindakan pemerintah adalah membentuk instrumen hukum dalam rangka mengatur dan memayungi langkah-langkah pembaruan, penataan, dan penyelenggaraan perusahaan minyak bumi, agar cita-

⁵ Susilo, Y. S. 2013. "*Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Perekonomian Indonesia*". Yogyakarta: Pustaka Baru.

⁶B.Dudley, 2019, "*BP Statistical Review of World Energi 2017, No.68,*" *British Petroleum (bp)*.

⁷ Agus Eko Setyono, *Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020-2050*, Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, Vol. 2, No. 3, Hlm. 156, Oktober 2021.

⁸ Annisa Purwatiningsih dan Masykur, *Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yurisdiksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna*, Jurnal Reformasi, Vol. 2, No. 2, Hlm. 61, Desember 2021.

⁹ Nur Laila Widyastuti dan Hanan Nugroho, *Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia*, Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia, Vol. 4, No. 2, Hlm. 167, Juni 2020.

cita sejalanannya kebutuhan dan cadangan minyak bumi berlangsung tertib dan terarah. Instrumen hukum yang dimaksud adalah dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) (selanjutnya ditulis Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi).¹⁰

Beberapa wilayah di Indonesia dapat memproduksi minyak bumi dengan kapasitas yang besar salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar dan berlimpah menjadi merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi khususnya melalui pembangunan ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri.¹¹ Provinsi Sumatera Selatan¹² merupakan daerah produksi minyak bumi di Indonesia. Kabupaten Musi Banyuasin¹³ menempati urutan pertama daerah dengan cadangan gas alamnya¹⁴.

¹⁰Lihat Bagian Menimbang huruf b, huruf c, dan huruf f UU Minyak dan Gas Bumi.

¹¹ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. <https://sumselprov.go.id/page/content/investasi>

¹²Provinsi penghasil minyak dan gas bumi berikutnya setelah Provinsi Sumatera Selatan adalah Kalimantan Timur, Jambi, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Jawa Barat. Lihat : Tim CNN Indonesia, 2021, "6 Daerah Penghasil Gas Alam Terbesar di Indonesia", dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915174641-90-694852/6-daerah-penghasil-gas-alam-terbesar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 April 2022.

¹³ Daerah lain di Sumatera selatan yang memiliki cadangan gas alam besar selain Kab. Musi Banyuasin adalah Lahat, Muara Enim, Prabumulih, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, dan Penukal Abab Lematang Ilir. Lihat : Tim CNN Indonesia, *Ibid.* Lihat pula : Iskandar Syahrianto (Kepala Bappeda Musi Banyuasin), 2022, "Ground Breaking 8.162 Jaringan Gas Rumah Tangga Muba", dikutip pada laman website : <http://bappeda.mubakab.go.id/web/detail/288/ground-breaking-8.162-jaringan-gas-rumah-tangga-muba>, diakses pada tanggal 29 April 2022.

¹⁴Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan diperkirakan tembus Rp 7 triliun dalam 10-15 tahun depan. Perhitungan ini keluar setelah ditemukannya cadangan gas terbesar nomor empat di dunia di blok Sakakemang, Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, oleh Repsol SA, perusahaan energi asal Spanyol. Lihat : Aji YK Putra (Kontributor Kompas.com), 2019, "Ada Cadangan Gas Terbesar Ke-4 di Dunia, APBD Muba Bisa Tembus Rp 7 Triliun", dikutip pada laman website

Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan, dengan luas 14.269 Km² yang terdiri atas 11 kecamatan dengan perkiraan penduduk berjumlah 561.458 jiwa. Di Kabupaten Musi Banyuasin berdiri 8 perusahaan minyak bumi, 70 perusahaan pertambangan batubara, 23 perusahaan galian golongan C (pasir dan batubara), dan 50 perusahaan perkebunan (kelapa sawit dan karet). Hal inilah yang menyebabkan tingginya pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin mengandung minyak bumi yang melimpah.

Seiring berjalannya waktu, diperlukannya penyesuaian peraturan dan fenomena yang ada. Pada tanggal 2 November 2020 terjadinya perubahan peraturan mengenai minyak bumi, yang sebelumnya menggunakan Undang-undang No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada tanggal 25 November 2021, pemerintah menyatakan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 'Inkontitusional Bersyarat' sehingga pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu tersebut telah mencabut undang-undang sebelumnya dan dinyatakan tidak berlaku. Pada tanggal 31 Maret 2023, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perubahan pada Undang-undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Energi dan Sumber Daya Mineral tertuang dalam Pasal 40 yaitu mengubah, menyisipkan, menghapus beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai perizinan berusaha terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan aktifitas bidang sektoral, organisasi pemerintahan pusat dan daerah, anggaran dan pendapatan negara atau daerah serta ketentuan Pidana.¹⁵

Pada tahun 2019, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (selanjutnya ditulis Polda Sumsel) telah melakukan penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan yang cenderung berada pada ruang lingkup tindak pidana Kegiatan Usaha Hilir minyak bumi. Hal ini sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Laporan Polisi, Tersangka, dan Pasal yang Digunakan
dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir

No	Tahun	Laporan Polisi	Tersangka	Pasal yang Digunakan
1.	2019	50	78	- Pasal 52 (5 LP) - Pasal 53 (45 LP)
2.	2020	38	40	- Pasal 52 (1 LP) - Pasal 53 (37 LP)
3.	2021	15	20	-Pasal 40 angka 8 UU Cipta Kerja

Sumber : Ditreskrimsus Polda Sumsel, 2022

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa mayoritas laporan polisi didasarkan pada ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, kewenangan penyidik Polda Sumsel dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka, dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana Kegiatan Usaha Hilir, mengalami

¹⁵ Helmi, Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Simbur Cahaya, Vo. 28, No. 1, p.16, Juni 2021.

penurunan, terutama dikarenakan ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah diubah oleh ketentuan Pasal 40 angka 8 *juncto* Pasal 23A *juncto* Pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 2023.

Perubahan pengaturan sanksi pidana menjadi sanksi administratif diatas kemudian menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana Kegiatan Usaha Hilir. Walaupun ketentuan Pasal 40 angka 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 mengatur ancaman sanksi pidana, tetapi penyidik harus terlebih dahulu memenuhi alat-alat bukti untuk memenuhi unsur “mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”. Hal ini, selain menambah beban penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, juga memperlambat proses penegakan hukum, dan apabila pemidanaan memiliki syarat pemenuhan unsur tambahan, maka tentu dalam konteks efek jera, tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku baik perseorangan maupun korporasi, terlebih, ditetapkannya pemidanaan sebagai *ultimum remedium* secara tidak tersirat dalam Pasal 40 angka 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak dapat menjadi upaya represif dalam rangka mencegah calon-calon pelaku baru.

Dalam penegakan hukum tindak pidana Kegiatan Usaha Hilir, Polda Sumsel mengalami kendala dikarenakan pemidanaan bagi pelaku berubah menjadi pengenaan atau penjatuhan sanksi administratif bagi pelaku, kecuali terdapat pemenuhan unsur terkait akibat yang ditimbulkan dari tindakan penyimpangan Kegiatan Usaha Hilir. Seharusnya, apabila pelaku secara terang tidak memiliki

izin berusaha sedangkan ia tetap melakukan Kegiatan Usaha Hilir, maka seharusnya tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu, tindakan demikian justru telah pula menimbulkan dan berpotensi menimbulkan kerusakan/korban terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Imbasnya, upaya represif melalui pemidanaan sejak dini tidak dapat menjadi bentuk upaya pencegahan calon-calon pelaku baru, baik itu perseorangan dan korporasi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dilakukan penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukan penerapan hukum pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
3. Untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji kepastian hukum penegakan hukum tindak pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat penegakan hukum pidana terhadap kegiatan

usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Kepolisian, Penuntut Umum di Kejaksaan, dan Majelis Hakim di Pengadilan, sebagai kepastian hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dan penjatuhan putusan, bagi pelaku tindak pidana kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha sebelum dan setelah disahkannya tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja.
- c. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha hilir, baik perseorangan atau korporasi, sebagai wawasan untuk senantiasa menghindari kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha, karena melekat akibat hukum berupa pemidanaan baginya, selain dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmu hukum, kerangka teori bisa diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Teori-teori tersebut untuk menjawab rumusan masalah di atas:

1. Grand Theory

Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul

“einführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹⁶

- 1) Keadilan (Gerechtigkeit);
- 2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan
- 3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁷

Menurut Hans Kelsen,¹⁸ hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

¹⁶ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm 14.

¹⁷ Eko Yulianto, Bruce Anzward, Suhadi, Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara *Legal Satisfaction Of Local Government Authority In Regional Financial Management In North Paster District District*, *Jurnal Projudice*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2019, hlm 23.

¹⁸ Iyan Nasriyan, Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019, hlm 88.

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht¹⁹ memberikan pandangan tentang kepastian hukum dalam tulisannya sebagai berikut: kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

2. *Middle Range Theory*

a) Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (kebijakan sosial) Selain kebijakan kesejahteraan sosialkebijakan kesejahteraan sosial) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy) guna mencapai tujuan (goals) tertentu. Politik hukum dengan kata lain sebagai politik penegakan hukum dalam arti luas dalam arti membudayakan perbuatan melawan hukum yang mungkin

¹⁹ *Ibid.*

terjadi yang sebenarnya terjadi (onrecht in potente dan onrecht in actoe).²⁰

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.²¹ Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (ius constituendum).

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.²² Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses

²⁰ Nyoman Srikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2018, Hal. 67.

²¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160, dan Padmo Wahyono, "Menyelidik Proses Terbentuknya PerundangUndangan", *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991, hlm. 65.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352.

pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.²³

b) Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana oleh Sudarto berarti harapan nasional dalam mewujudkan hukum pidana yang selaras dengan tata nilai dan aspirasi bangsa Indonesia.²⁴ Kalimat ‘politik hukum pidana’ dapat pula disebut ‘kebijakan hukum pidana’. Kata ‘kebijakan’ atau ‘*policy*’ (Inggris) atau ‘*politiek*’ (Belanda). Istilah ‘politik hukum pidana’ dikenal dengan ‘*criminal law policy*’, ‘*penal policy*’ dan ‘*strafrechtpolitiek*’.²⁵ Politik hukum pidana artinya bagaimana cara hukum pidana bisa dirumuskan secara baik sehingga menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum pidana dan pembuat undang-undang.

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks ini ruang lingkup kebijakan legislasi menekankan pada upaya berikut ini:

- 1) pergantian undang-undang hukum nasional dan warisan kolonial sudah tidak selaras dengan perkembangan zaman;
- 2) penyempurnaan peraturan perundang-undangan sudah ada tapi belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat;

²³ *Ibid*, Hlm. 352-353.

²⁴ Sudarto, *Ibid*, Hlm.20.

²⁵ Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Citra A, Bandung, 1996, Hlm.27.

- 3) membuat perundang-undangan baru diselaraskan dengan tuntutan hukum dan kebutuhan masyarakat.²⁶

Marc Ancel menyatakan 3 kajian utama pada hukum pidana, yaitu *criminology, criminal law dan penal policy*. Selaras dengan pemikiran Marc Ancel, Sudarto memberikan 3 pengertian politik hukum pidana, yaitu keseluruhan metode dan asas yang mendasari dari reaksi pelanggaran hukum berupa penghakiman. Dalam arti luas, seluruh fungsi penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pihak kepolisian dan peradilan. Dalam arti paling luas, seluruh kebijakan yang dilaksanakan melalui badan-badan resmi dan undang-undang untuk menegakkan norma-norma di masyarakat.²⁷

Kebijakan dalam membuat aturan hukum pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penyelesaian kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, Politik hukum pidana memiliki dua arti:

- 1) usaha menghasilkan peraturan yang selaras dengan situasi dan keadaan yang ada;
- 2) kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁸

²⁶ Prasetyo dan Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.7-8.

²⁷ Sudarto, Op.Cit, Hlm.161.

²⁸ Ibid

Dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana, yang harus dilakukan adalah :

- 1) mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna;
- 2) usaha menghasilkan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan keadaan dan yang akan datang.

Untuk dapat merumuskan, membuat serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana, sehingga kebijakan atau politik hukum pidana bertujuan sebagai pedoman pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang serta penyelenggara dan pelaksana putusan pengadilan.²⁹

c) **Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (Structure), Substansi (Substance), dan Budaya (Culture).

Hukum merupakan suatu sistem, agar mudah memahaminya dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem diartikan sebagai susunan, kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Lawrence M

²⁹ Ibid

Friedman mengemukakan adanya komponen yang terkandung pada hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga komponen antara lain :³⁰

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*) adalah seluruh institusi penegak hukum serta anggotanya baik kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan pengadilan.
- 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah seluruh asas hukum, aturan hukum dan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum adalah opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak dan berpikir baik dari warga masyarakat maupun penegak hukum.³¹
- 3) Kultur hukum (*Legal Culture*) ialah sikap manusia terhadap nilai, pemikiran, hukum dan sistem hukum serta harapannya. Kultur hukum berkaitan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi tingkat maka kultur hukum yang baik akan tercipta dan dapat memperbaiki pola pikir masyarakat tentang hukum. Bekerja atau tidaknya hukum bukan hanya dari fungsi undang-undang saja, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya sehingga substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum terkait satu sama lain.³²

³⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, Hlm.17

³¹ A Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta:Kencana, Hlm..204.

³² *Ibid*, Hlm.97.

d. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana menurut Sanford H. Kadish dapat dikaji dari perspektif normatif, administrative dan social. Sistem peradilan pidana dari aspek normatif sebagai *a body of legal rule expressing social values through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong of harmful*. Kemudian dari aspek administrative sebagai *comprehends the official apparatus for enforcing the criminal law, including the police and other frontline enforcement agencies, prosecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and services*. Sistem peradilan pidana dari aspek social sebagai system social yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undangundang, melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan masyarakat di semua tingkatan.³³ Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi di sini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.³⁴ Adapun yang ingin dicapai dari

³³ Dey Devena, Kristian, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Jakarta: Kencana, hlm. 185

³⁴ *Ibid.*

sistem peradilan pidana (criminal justice system) menurut Mardjono Reksodiputro adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

Menurut Chamelin/Fox/Whisenand dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Criminal Justice System*, sebagaimana diterjemahkan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam proses menentukan konsep sistem, berupa aparat peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem kepolisian, pengadilan, dan Lembaga penjara.³⁶

Cavadino dan James Dignan dalam bukunya yang berjudul "*The Penal Sistem an Introduction*" menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah "*A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court*". Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi akan berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja

³⁵ Edi Setiadi, Kristian, 2017, Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm 22.

³⁶ *Ibid*, hlm 21

kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh Feeney bahwa: *.....what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies and ...a detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement.*³⁷

3. *Applied Theory*

a. Teori Penegakan Hukum

Merupakan proses guna mencapai keinginan hukum menjadi nyata.³⁸ Penegakan hukum ialah usaha yang dilaksanakan untuk ketertiban, kepastian hukum serta perlindungan hukum pada masa globalisasi dan modernisasi agar terlaksanadalam kehidupan hukum dengan menciptakan keserasian dan keselarasan yang didasari nilai-nilai aktual beradab di dalam masyarakat.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :⁴⁰

- 1) Faktor hukum, yakni gangguan yang berasal dari peraturan perundang-undangan;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum;

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru, Hlm. 24.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Hlm.76.

⁴⁰ Soerjono Sukanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm. 8.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi sebelum dan sesudah disahkan Undang- Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b. Teori Penerapan Hukum

Menurut Guntur Setiawan, penerapan atau implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Grindle van Meter dan van Horn, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai manakala tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Tugas daripada implementasi adalah untuk membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas

instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. (Akib, 2010).

Berbicara Implementasi hukum berarti mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum itu diciptakan dan dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data primer dari hasil wawancara. Penelitian hukum normatif, adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dalam menjawab isu hukum.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan hukum yang merupakan fokus penelitian guna mendapatkan analisis deskripsi aturan hukum dengan cara menelaah perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum.⁴²

47. ⁴¹Johny I, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, Hlm.

⁴²Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta: Kencana Media Group, Hlm. 93.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus pada penelitian ini guna mempelajari penerapan norma dan kaidah hukum yang dipraktikkan dalam hukum.⁴³

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian didapatkan dari data primer serta data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari masyarakat atau lembaga dengan wawancara.⁴⁴ Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (LN Nomor 136 Tahun 2001, TLN Nomor 4152);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168);

⁴³Johnny I, *Op. Cit.*, Hlm. 304.

⁴⁴P. Joko S, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* 2006, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm. 87

- 6) Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (LN Nomor 245 Tahun 2020, TLN Nomor 6573).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan menunjukkan dan menjelaskan bahan primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, yang ada kaitannya dengan masalah pada penelitian ini untuk mendapatkan informasi relevan, terbaru serta mutakhir.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan pada penelitian ini dilaksanakan dengan :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan pengumpulan bahan penelitian dengan penelaahan buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan serta literatur-literatur berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.⁴⁶

⁴⁵Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.144.

⁴⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, Hlm. 27.

Pada data sekunder baik primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh kemudian dianalisa, dihimpun dan di klasifikasi informasi dan data.⁴⁷

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ialah penelitian dengan cara mendatangi objek penelitian secara langsung.⁴⁸ Penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan guna mendukung dan melengkapi bahan utama dengan cara wawancara pribadi, adalah percakapan atas inisiatif pewawancara secara dua arah agar mendapatkan informasi⁴⁹ dengan teknik wawancara mendalam tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵⁰ Penelitian dengan narasumber, yaitu :

- 1) Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- 2) Pihak BPH Migas;
- 3) Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Setelah data primer dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah

⁴⁷Bambang S, *Op. Cit.*, Hal.112.

⁴⁸ Moh. *Op. Cit.*, Hlm. 34.

⁴⁹Sugiono, 2010, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung : Alfabeta, Hlm. 138.

⁵⁰*Ibid.*

dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁵¹

Terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah mendapatkan data penelitian, dilaksanakan olah data penelitian yang diperoleh dengan cara sistemisasi bahan dan data penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian pada penelitian ini dengan analisis kualitatif, adalah dengan menguraikan bahan penelitian secara baik dengan kalimat yang tidak tumpang tindih, teratur, runtun dan efektif sehingga interpretasi bahan penelitian mudah dipahami.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan deduktif pada penelitian ini dengan cara pernyataan yang umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Pada penarikan kesimpulan deduktif dengan penalaran umum. Proses dalam deduksi ialah hukum konkrit dan norma hukum dirumuskan secara umum dalam aturan hukum positif, dijabarkan serta diterapkan untuk menjawab persoalan sehingga didapatkan kesimpulan atas jawaban permasalahan hukum.⁵²

⁵¹ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, Hlm. 126.

⁵² *Ibid.*, Hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Arief, Barda Nawawi , 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Bab-bab Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Moh., 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prabantoro, 2014, *Migas: The Untold Story*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- S., Susilo Y. 2013. "*Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Perekonomian Indonesia*". Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Soeroso, R, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Subagyo, P. Joko, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta.

- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sukanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wignjosobroto, Soetandyo, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.

B. Jurnal

- Adrian Gunawan, Joni E, M. Syaifuddin, *Kerjasama PT. Pertamina EP dengan PT. Petro Muba dalam Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, Vol. 2, No. 3, Hlm. 735-746, September 2020.
- Agus Eko Setyono, *Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020-2050*, Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, Vol. 2, No. 3, Hlm.155-162, Oktober 2021.
- Ana Fitriyatus Sa'adah, dkk., *Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.17, No. 2, Hlm.118-137, Januari 2017.
- Annisa Purwatiningsih, Masykur, *Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yurisdiksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Natuna*, Jurnal Reformasi, Vol. 2, No. 2, Hlm. 59-67, Desember 2021.
- Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16, No.1, Hlm. 27-41, Maret 2019.
- Eko Syaputra, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, Vol. 3, No. 2, Hlm. 233-247, Mei 2021.

- Febrian, Adrian Nugraha, *Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 3, Hlm.409-427, Oktober 2014.
- Isya Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najicha, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1, No. 1, Hlm. 47-56, Juli 2021.
- Iza Rumesten R.S., Febrian, Helmanida, Agus Ngadino, *Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling*, Hasanuddin Law Review, Volume 4 Issue 3, Hlm. 348-355. Desember 2018.
- Nur Laila Widyastuti, Hanan Nugroho, *Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia*, Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia, Vol. 4, No. 2, Hlm. 166-176, Juni 2020.
- Helmi, *Kewenangan Daerah dalam Perizinan Berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 28, No. 1, Hlm. 15-39, Juni 2021.
- Kukuh P, Heribertus S, Chatarina M, *Dampak Penambangan Minyak Tradisional terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup*, Jurnal GeoEco, Vol. 3, No. 1, Hlm. 58-67, Januari 2017.
- Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 1, Hlm. 57-72, April 2021.
- Ruslan Abdul Gani, Retno Kusuma Wardani, *Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi*, Jurnal Legalitas, Vol. 2, No. 13, Hlm. 182-189, Desember 2021.
- Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam rangka Harmonisasi Hukum*, Jurnal Justisian, Vol. 1, No. 1, Hlm. 1-18, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))(Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI Nomor 1660))

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))(LN Nomor 76, TLN Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (LN Nomor 136 Tahun 2001, TLN Nomor 4152)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN Nomor 245 Tahun 2020, TLN Nomor 6573)

Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

D. Internet

Aji YK Putra (Kontributor Kompas.com), 2019, "Ada Cadangan Gas Terbesar Ke-4 di Dunia, APBD Muba Bisa Tembus Rp 7 Triliun", dikutip pada laman website <https://regional.kompas.com/read/2019/02/25/07322091/ada-cadangan-gas-terbesar-ke-4-di-dunia-apbd-muba-bisa-tembus-rp-7-triliun?page=all>., diakses pada tanggal 28 April 2022.

Iskandar Syahranto (Kepala Bappeda Musi Banyuasin), 2022, "Ground Breaking 8.162 Jaringan Gas Rumah Tangga Muba", dikutip pada laman website : http://bappeda.mubakab.go.id/web/detail/288/ground_breaking_8.162_jaringan_gas_rumah_tangga_muba, diakses pada tanggal 29 April 2022.

Tim CNN Indonesia, 2021, "6 Daerah Penghasil Gas Alam Terbesar di Indonesia", dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915174641-90-694852/6-daerah-penghasil-gas-alam-terbesar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 April 2022.

Jimly Ashidiqie, Penegakan Hukum, <http://solusihukum.com/artikel/artikel49.php>. 10,2019.

Arif Maulana, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya, [MengenalUnsurTindakPidana dan SyaratPemenuhannya - KlinikHukumonline](#), diakses pada hari Senin 11 Oktober 2022 Pukul 00:24 Wib.

Adam Malik, Jenis-jenis tindak pidana, [Jenis-JenisTindakPidana - Situs Hukum](#), diakses pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 01:47 Wib. <https://pertaminapatraniaga.com/sejarah>